Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Oleh:
Tim Program SPMI, Belmawa Diktiristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022

Rujukan

UU 12/2012 - Pendidikan Tinggi

- Permenristekdikti 61/2016 - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 62/2016 - Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Permendikbud 3/2020 - Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

- **Pasal 51 UU Dikti:**
  - (1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara
  - (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

- **Pasal 52 UU Dikti**
  - (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
  - (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. **Pasal 51 ayat (2) UU Dikti**

   Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

4. **Pasal 53 UU Dikti**

   Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

   a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan

   b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

5. **Pasal 52 ayat (4) UU Dikti**

   Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Pelaksanaan amanah
UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

- **Pasal 52 UU Dikti**

  (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

  (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Permendikbud
No. 50 Tahun 2014
Tentang SPM-Dikti

Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Tentang SPM-Dikti

Permendikbud No. 49 Tahun 2014
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018

Permendikbud No. 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pengaturan tentang SPME

Permendikbud No 87 Tahun 2014

Permenristekdikti No 32 Tahun 2016

Permendikbud No 5 Tahun 2020

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016

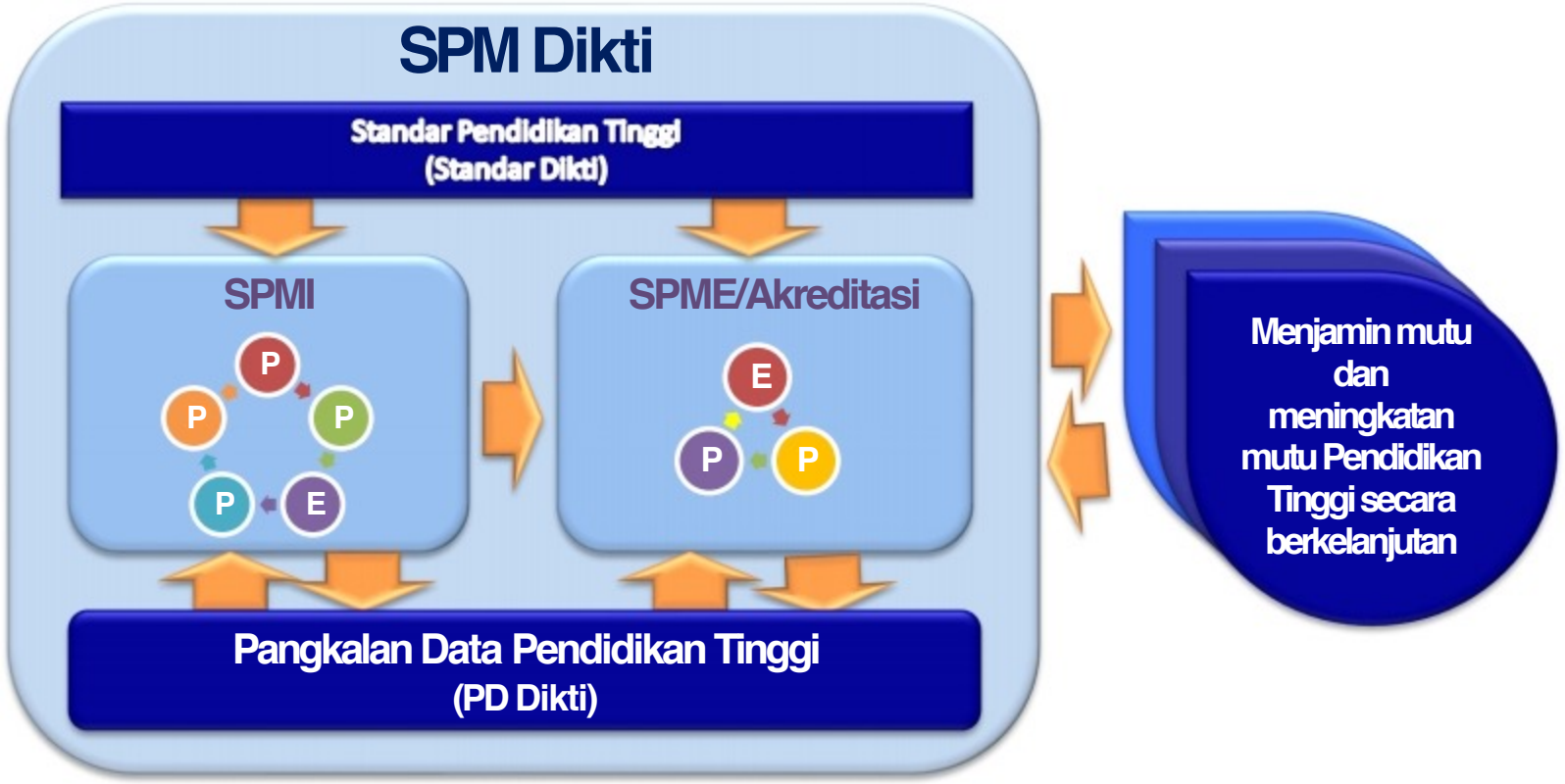

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 54 UU Dikti

(1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:

a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui SN Dikti**.

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Permendikbud No 3 Tahun 2020

Kebijakan Merdeka Belajar

Standar Dikti

SN Dikti
Permendikbud No.3 Tahun 2020

Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran

+

Standar Penelitian
Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti
Standar Sarpras Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

+

Standar PKM
Standar Hasil PKM
Standar Isi PKM
Standar Proses PKM
Standar Penilaian PKM
Standar Pelaksana PKM
Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar Dikti Ditetapkan Perguruan Tinggi

Standar Bidang Akademik
Standar….
Standar ….
Dst

dan

Standar Bidang Non Akademik
Standar….
Standar ….
Dst

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Permendikbud No.3 Tahun 2020

PROSES PERUBAHAN

- Dalam rangka penyederhanaan struktur peraturan perundangan,
  - PerMen tentang SPM-Dikti
  - PerMen tentang SN-Dikti
  - PerMen tentang Akreditasi PS dan PT

  dalam proses perubahan, dituangkan ke dalam 1 PerMen
- Secara konseptual tidak ada perombakan signifikan dalam SPM-Dikti
- Lebih menekankan aspek otonomi PT dalam SPMI → tercermin dalam SN-Dikti

Perubahan Kunci Struktur Standar

Situasi saat ini

- SN-Dikti saat ini bersifat preskriptif sehingga perguruan tinggi tidak leluasa untuk berinovasi.
- SN-Dikti cenderung "menyeragamkan" PT
- Belum ada pengaturan tentang:
  a. Tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip Good University Governance
  b. Tata kelola data dan informasi akademik dan pribadi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan

Arah kebijakan baru

- SN Dikti berbentuk *framework* sebagai 'guidance' tentang kriteria minimal yang **pokok/fundamental** untuk PT bermutu.
- SN-Dikti mendorong perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan mission differentiation.
- Ada pengaturan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk:
  a. Menerapkan prinsip Good University Governance
  b. Menerapkan tata kelola data dan informasi yang menjamin keamanan dan privasi data dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan

Lebih Otonom

draft

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:

a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;

b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan

c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

(2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Memuat GUG

draft

3. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (*checks and balances principle*).

Penyelenggaraan SPM Dikti:
Struktur Organisasi Kemdikbudristek

Berdasarkan Perpres No. 31 Tahun 2021 Kemdikbud diubah menjadi Kemdikbudristek

Pembagian Tugas dan Wewenang (1)

draft

1. Kementerian

Kementerian melalui Direktorat Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.

→ ***Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*** *melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi* ***penyelenggara pendidikan tinggi akademik****.*

→ ***Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi*** *melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi* ***penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dan profesi****.*

Pembagian Tugas dan Wewenang (2)

draft

2. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

a. menyusun pengaturan perangkat SPMI paling sedikit mencakup:
   1. kebijakan SPMI;
   2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
   3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
   4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI,

   yang dimuat dalam suatu dokumen;

b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan

c. mengelola data dan informasi untuk implementasi SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.

Pembagian Tugas dan Wewenang (3)

3. BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

BAN-PT dan/atau LAM mempunyai tugas dan wewenang **melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penetapan Standar Dikti oleh PT

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan PT harus melampaui SN Dikti → akan lebih merupakan penjabaran operasional atas SN Dikti sesuai tingkat mutu yang ditetapkan PT

Pelampauan atas SN Dikti → Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT memuat pelampauan terkait mutu yang lebih tinggi dan substansi yang lebih luas dari SN Dikti

Pasal 54 UU Dikti
(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala

Pelaporan ke spmi.kemdikbud.go.id

Implementasi Standar Pendidikan Tinggi

draft

Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi diatur dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi setelah:

a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi **PTN**;
b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi **PTS**.

Terimakasih

Salam Sehat & Sejahtera Selalu